

IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

Kris Ari Suryandari

^{1*}Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung
*Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia
*Korespondensi: kris.ari@fisip.unila.ac.id

Received: 3/1/2024 | Revised: 15/5/2025 | Accepted: 1/6/2025

Government Administration plays an important role in terms of development, so that development goals can be achieved optimally, it requires government officials who have adequate capabilities and quality. The adequate quality that must be possessed by government officials is to have good abilities and skills and must be supported by high work discipline, so as to achieve national development goals in accordance with policies set by the government. The development that has been determined by the government needs to be directed at the village community, because it is known that the village is the lowest organ of government and most people live in rural areas. Government administration is regulated in Law No. 30/2014 on Government Administration. The law explains the rules and procedures in supervising the State apparatus in each region, these rules are a form of government contribution in overseeing any violations committed by the State apparatus. The research method used in this research is descriptive qualitative with village apparatus informants. The research focus is directed at the role of village officials in improving village development. The results of this study are that village development in Bagelen Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency is quite good, because it is also seen from the important role of village officials in developing the village.

1

Keywords: *implementation, village administration, village development*

Abstrak

Administrasi Pemerintahan memegang peranan penting dalam hal pembangunan, agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal, maka dibutuhkan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan dan kualitas yang memadai. Kualitas memadai yang harus dimiliki aparat pemerintah yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik serta harus didukung oleh disiplin kerja yang tinggi, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah perlu diarahkan pada masyarakat desa, karena diketahui bahwa desa merupakan organ terendah pemerintah dan sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan. Administrasi Pemerintahan di atur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada di setiap daerah, aturan-aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan informan perangkat desa. Fokus penelitian diarahkan pada peran perangkat desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa pembangunan desa di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sudah cukup baik, karena juga dilihat dari peran penting perangkat desa dalam membangun desa.

Kata kunci: implementasi, administrasi desa, pembangunan desa

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Administrasi desa adalah wujud pemerintah pusat dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan administrasi pemerintah yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan

guna mengontrol jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban melayani masyarakat sesuai dengan prosedur. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (3) tentang Pedoman Administrasi Desa yang kemudian diubah menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016. Aparatur pemerintah desa yang baik dan profesional sangat dibutuhkan guna menciptakan pembangunan dan pemerintahan desa yang baik. Terciptanya pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan administrasi suatu desa. Pembangunan dan pemerintahan desa yang baik tersebut dapat dilihat dari keberhasilan aparatur desa dalam melaksanakan administrasinya. Desa merupakan badan paling terendah dari pemerintahan. Dari badan terendah tersebut pemerintah dapat melihat semua dari baiknya administrasi yang telah dilaksanakan aparatur desanya.

Menurut Siagian (2008) "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan proses pelaksanaan pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, dan Adminitiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan tepat sasaran adalah dengan cara melaksanakan administrasi pemerintah yang efektif, yaitu dengan cara adanya pembinaan dan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah Kecamatan, karena desa merupakan organ terendah dalam pemerintah Indonesia sehingga Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi desa.

Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafie, Tanjung, Modeong, 2009). Administrasi pemerintah desa yang berjalan dengan baik tidak terlepas dari peran serta Kepala Desa dan perangkat desa, oleh sebab itu sumber daya manusia yang mampu berhasil guna, handal dan profesional sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Selain sumber daya manusia yang profesional untuk menjalankan administrasi, pemerintah desa juga membutuhkan penataan penyelenggaraan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Sehingga pelaksanaan administrasi pemerintah desa tidak mengalami permasalahan.

Untuk menciptakan aparatur pemerintahan desa yang profesional untuk menjalankan tugas administrasi desa dengan baik dan sekaligus menciptakan pembangunan, maka aparatur pemerintah desa baik kepala desa maupun perangkat desa tidak hanya harus memiliki kemampuan dan pemahaman saja, namun juga harus bisa saling bekerja sama. Bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintah desa artinya pelaksanaan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah desa baik kepala desa, sekertaris desa, dan badan perwakilan desa harus benar-benar memahami semua kapasitas yang menjadi tugasnya masing-masing. Sehingga aparatur pemerintah desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Administrasi pemerintahan desa dan pembangunan dapat berjalan dengan baik jika adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kemampuan dan kehandalan dalam bekerja sehingga dapat menyelenggarakan tugas dengan baik. Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Widjaya, 2002) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (2006) bahwa "kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa." Tidak hanya itu bahkan penataan tata pengelolaan pelaksanaannya yang efektif dan efisien juga merupakan cara untuk membuat administrasi pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Maka dari itu adanya pengawasan dari kecamatan merupakan hal yang utama karena diketahui bahwa desa merupakan organ terendah sehingga sangat perlu adanya pengawasan tersebut. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dapat dilihat dari pengorganisasian, komunikasi dan keuangan. Ini semua merupakan upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan sarana dan fasilitas desa

menjalani Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pelaksanaan lainnya. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Penyelenggaraan pembangunan Desa Bagelen ini terfokus dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan jalan, pembuatan saluran irigasi, pembuatan gapura dan lainnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan atau menjelaskan secara rinci terhadap masalah dalam sebuah penelitian.

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Fokus pada penelitian ini meliputi bagaimana Implementasi Administrasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa terutama dalam Pengorganisasian Pembangunan Desa, Komunikasi dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Biaya (keuangan) dalam Pembangunan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengorganisasian dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Sekertaris Desa Bagelen, Kaur Umum, dan Kaur Perencanaan dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian dalam pembangunan desa sudah cukup baik. Diketahui bahwa sebagai Kepala Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memang benar sudah melaksanakan perencanaan dan manajemen yang baik dalam pengorganisasian. Hal tersebut terlihat dari keaktifan aparat desa yang ikut serta dalam hal perencanaan dan pembangunan desa yaitu dalam kegiatan musyawarah desa.

Dengan adanya musyawarah desa yang mengikutsertakan aparat desa dan masyarakat desa, maka desa akan semakin maju, karena dengan adanya musyawarah maka akan didapatkan keputusan bersama yang tentunya untuk kepentingan desa. Pendapat serta masukan dari pihak aparat desa dan masyarakat desa sangat dibutuhkan. Sebagai kepala desa memang harus paham dalam melaksanakan perannya, sehingga dalam hal pembangunan khususnya pembangunan di desa harus selalu mengikutsertakan aparat desa bahkan masyarakat desa demi terciptanya suatu pembangunan desa yang baik. Baik tidak hanya untuk aparat desa namun yang lebih penting adalah pembangunan untuk masyarakat desa.

Pembangunan desa tidak hanya berupa bangunan fisik, namun bangunan non fisik pun sangat dibutuhkan desa. Pengorganisasian yang baik adalah yang terencana dan dilaksanakan oleh manajer yang tepat tanggap. Seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Bagelen merupakan suatu bukti bahwa memang pembangunan di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sudah terlaksana.

Hal ini terbukti dari beberapa jawaban responden terhadap pertanyaan peneliti yang menjelaskan bahwa memang Bapak Totok Pujiono sebagai Kepala Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tupoksinya. Selain itu implementasi administrasi dalam pembangunan desa juga sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari beberapa pembukuan yang dibuat desa khususnya pembukuan pengeluaran anggaran setiap pembangunan. Jadi semua perencanaan dalam pembangunan desa sudah terencana dan terorganisir. Itu semua tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi administrasi desa dalam pembangunan Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran khususnya pada pengorganisasiannya sudah cukup baik. Yaitu terlihat dari perencanaan dan manajemen yang cukup baik. Karena jika akan membangun desa baik bangunan fisik ataupun non fisik memang harus direncanakan secara matang dan tentunya membutuhkan seorang manajer atau pemimpin yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka pengorganisasian yang dilaksanakan di aparat Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sudah cukup baik. Meskipun ada kendala yaitu di pembukuan yang memang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan administrasi desa yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa. Sehingga memang aparat Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran harus lebih aktif untuk mencari informasi terbaru.

Komunikasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Kepala Desa Bapak Totok Pujiono, Sekertaris Desa Bapak Sujono, dan Kaur Perencanaan Bapak Rimbawan maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan desa itu memang sangat di butuhkan demi kelancaran. Dalam setiap kegiatan tidak hanya dibutuhkan perencanaannya saja, melainkan komunikasi dalam perencanaannya yang di butuhkan. Misalnya di Desa Bagelen dalam komunikasi tidak harus bertatap muka, namun seperti yang Kaur Perencanaan tuturkan bahwa dalam penyampainnya bisa melalui pemasangan pengumuman ataupun pemasangan banner, sehingga pembangunan yang akan direncanakan dapat di ketahui oleh semua aparat desa maupun masyarakat desa.

Dalam komunikasi memang dibutuhkan adanya argumen yang bisa membantu aparat desa mengerti pendapat dari berbagai pihak khususnya masyarakat desa. Karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang diperuntukan untuk masyarakat desa setempat. Adapun pembangunan desa tidak mungkin terlepas dari bantuan masyarakat desanya, sehingga sebagai kepala desa sebaiknya harus memiliki skill komunikasi yang baik, terutama dalam administrasi atau pembukuannya, dalam setiap pelaksanaan kegiatan memang yang dibutuhkan adalah bukti pembukuannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi administrasi dalam pembangunan desa khususnya dalam cara komunikasinya sudah dapat dikatakan baik, karena sudah adanya penyampaian yang tidak hanya di musyawarahkan namun juga penyampaian informasi sudah di lakukan misalnya dengan cara menempel pengumuman, atau memasang banner, sehingga masyarakat pun akan lebih mudah mengetahui dan mengingat, karena jika penyampaian nya hanya melalui musyawarah mungkin akan tau pada saat dimusyawarahkan, namun jika ada papan pengumumannya atau pemasangan banner maka masyarakat akan selalu ingat.

Tertib administrasi dalam hal komunikasi khususnya dalam pembangunan yang dilakukan memang sudah lebih baik, namun hanya dalam pembukuannya belum selengkap administrasi yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa. Akan tetapi upaya desa sudah mengarah ke peraturan tersebut.

Biaya (Keuangan) dalam Pembangunan Desa

Dari hasil wawancara peneliti kepada responden yaitu Bapak Lesmono maka dapat dipahami bahwa baik pengeluaran ataupun pemasukan biaya pada desa khususnya untuk pembangunan desa memang sangat transparan. Hal ini dikarenakan transparansi masalah pembiayaan khususnya pengeluaran diinformasikan kepada aparat desa maupun masyarakat desa. Karena semua biaya yang dikeluarkan sudah terperinci, maka dapat disimpulkan dari hasil wawancara peneliti kepada kepala desa Bagelen yaitu Bapak Totok Pujiono, Sekertaris Desa Bagelen yaitu Bapak Sujono, dan Kaur Keuangan Desa Bagelen yaitu Bapak Lesmono, terkait dengan masalah pembiayaan pada pembangunan ternyata baik. Hal ini terlihat dari transparansi pemasukan dan pengeluaran disetiap pembangunan desa. Akan tetapi dalam pembukuannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. No.47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa. Sehingga dalam pembukuannya masih mengikuti peraturan lama dan belum tercatat secara rapi. Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi administrasi desa dalam pembangunan Desa Bagelen dapat dilihat dari tiga cara, yaitu pengorganisasiannya, komunikasinya, dan pembiayaannya. Maka menurut peniliti, pengorganisasian dalam pelaksanaan administrasi desa dalam pembangunan sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti kepada kepala desa, sekertaris desa, dan beberapa kaur desa. Pengorganisasian yang dilaksanakan di Desa Bagelen yaitu dengan adanya manajemen dan perencanaan yang baik dari pimpinannya, karena manajemen yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang baik khususnya pembangunan.

Pemimpin yang baik dapat dilihat ketika memimpin sesuatu kegiatan. Apakah bijaksana, terbuka, mampu mendengarkan masukan atau pendapat masyarakat desa ataupun aparat desa lainnya. Sehingga memang dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mendukung kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Perencanaan dalam pengorganisasian sangat dibutuhkan karena dalam melaksanakan kegiatan apabila tidak direncanakan dengan baik maka tidak akan terlaksana dengan baik.

Perencanaan dan manajemen yang baik dilihat dari setiap pelaksanaan musyawarah. Karena di Desa Bagelen selalu melaksanakan musyawarah dalam perencanaannya. Misalnya musyawarah dusun (MUSDUS), musrembang dan lain-lain. Sehingga pengorganisasian dalam implementasi administrasi desa dalam pembangunan Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memang sudah cukup baik. Selain pengorganisasian dalam implementasi administrasi desa dalam pembangunan Desa Bagelen dapat dilihat dari komunikasinya. Komunikasi dalam pelaksanaan sangat dibutuhkan karena pelaksanaan kegiatan apabila tidak ada komunikasi maka tidak akan berjalan dengan baik.

Komunikasi adalah sumber informasi yang bisa dimengerti, sehingga apabila dalam pelaksanaan tidak ada komunikasi antar perorangan maka tidak baik. Apalagi dalam pelaksanaan administrasi dalam pembangunan desa, sebagai kepala desa memang harus rajin berkomunikasi kepada aparat desa lain atau masyarakat desa, sebagai kepala desa sebaiknya mengetahui apa yang dibutuhkan untuk pembangunan desanya. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bagelen dalam pembangunan desa adalah dengan cara selalu mengadakan musyawarah dusun (MUSDUS) dan musrembang khususnya untuk rencana pembangunan desa, sehingga dengan adanya MUSDUS tersebut akan dapat diketahui sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam setiap dusun, setelah itu baru pelaksanaan musrembang, sehingga komunikasi yang dilakukan dalam implementasi administrasi desa dalam pembangunan Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memang sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, selain pengorganisasian dan komunikasi dalam implementasi administrasi desa khususnya dalam pembangunan Desa Bagelen dapat dilihat dari pembiayaannya. Pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan sangat sensitif sehingga sebagai aparat desa yang baik, untuk hal pembiayaan harus terbuka. Keterbukaan yang sudah dilakukan oleh Desa Bagelen yaitu dengan cara dalam pengorganisasian, perencanaannya yaitu melalui musyawarah. Hal ini merupakan salah satu cara aparat desa untuk tidak saling tidak tahu untuk masalah pembangunan. Sehingga dalam implementasi administrasi desa khususnya pada pembangunan desa, pengorganisasian, komunikasi dan pembiayaan sudah cukup terlaksana dengan baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi administrasi desa dalam pembangunan khususnya di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam 3 hal yaitu pengorganisasian, komunikasi, dan pembiayaan dalam pembangunan desa sudah cukup baik sehingga pembangunan desa sudah terlaksana dengan sesuai. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membuat perencanaan dan manajemen atau pemimpin. Karena jika pengorganisasian tidak direncanakan oleh pemimpin yang baik maka pengorganisasian tidak akan terbentuk dengan baik dan tidak akan menghasilkan pembangunan yang baik. Komunikasi dilakukan dengan adanya musrembang desa yang dilakukan untuk setiap adanya perencanaan pembangunan desa. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat desa yang tentunya tidak diluar batas kewajaran. Pembiayaan dapat dilihat dari adanya transparansi terhadap pemasukan ataupun pengeluaran dalam pembangunan desa. Adapun transparansi itu di beritahukan melalui pada saat diadakan musyawarah ataupun dengan cara menempelkan informasi di papan pengumuman terkait dengan pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ditujukan kepada Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada

Kepala Desa Kalirejo dan seluruh aparat Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, serta tim penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, K. (2006). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Siagian, P. S. (2008). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Tanjung & Modeong. (2009). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Widjaya, AW. (2002). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Depok: Rajawali Press.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2006 Pasal 6 tentang Pedoman Administrasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.